



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp (0357) 881042 Fax (0357) 882662
PACITAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 421.9 / 2419 / 408.37.05 / 2008

TENTANG

Ijin Pendirian Kelompok Bermain "**TAMAN PUTRA**"

Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo

Kabupaten Pacitan

- Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo
Nomor : 001/PKK/Pucangombo/XI/2008 Tanggal : 16 Mei 2008
Perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini di wilayah Kabupaten Pacitan perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;
b. bahwa agar dalam mendukung pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pengelola yang telah memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Tim Penggerak PKK Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo telah memenuhi syarat untuk mendirikan dan mengelola Kelompok Bermain "**TAMAN PUTRA**" di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 018/U/1997 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Pendidikan Dini Usia;
4. Keputusan Bupati Pacitan, Nomor : 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Bab : II Pasal 3 Butir 2.b, Pelayanan Umum dan Pemberian Perijinan Dibidang Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPT TK & SD Kecamatan Tegalombo
Nomor : 421.1/097/408.37.10.09/2008 Tanggal : 16 Mei 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin Kepada Tim Penggerak PKK Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo untuk mendirikan Kelompok Bermain "TAMAN PUTRA" dengan alamat RT 01/RW XIII Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
- Kedua : Mewajibkan Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mintaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian Kelompok Bermain.
 2. Secara berkala, setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeiruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 24 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan


Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina
NIP. 510 116 655

embusan :

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pucangombo Kec. Tegalombo
Kepala UPT TK & SD Kecamatan Tegalombo
Arsip